

Sejak desentralisasi, peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin besar. Meski demikian, peranan tersebut tidak diikuti dengan penguatan kapasitas kebijakan fiskal. Faktanya, kebijakan anggaran belum berpihak terhadap perlindungan lingkungan hidup dan alokasinya rendah serta tidak tepat sasaran.

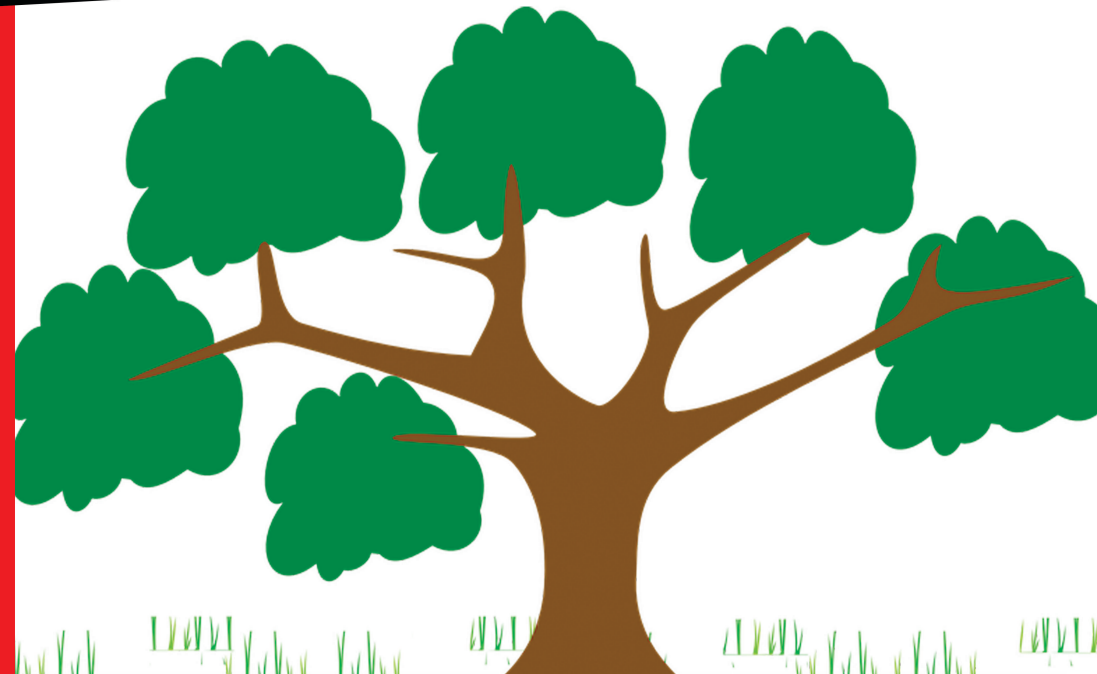
Untuk membuktikan hal tersebut, kajian ini mencoba untuk menganalisis kebijakan anggaran lingkungan hidup di daerah. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah penandaan anggaran (budget tagging). Anggaran yang dianalisis adalah alokasi belanja untuk fungsi lingkungan hidup.

Tujuannya kajian adalah menganalisis model kebijakan fiskal lingkungan hidup, menganalisis efektivitas anggaran fungsi lingkungan hidup, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan fiskal lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.

ANALISIS

KEBIJAKAN ANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP MENGUNAKAN BUDGET TAGGING DI PROVINSI SUMATERA BARAT

“Alokasi Kecil dan tidak Tepat Sasaran”



RINGKASAN

Sejak desentralisasi, peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin besar. Meski demikian, peranan tersebut tidak diikuti dengan penguatan kapasitas kebijakan fiskal. Faktanya, kebijakan anggaran belum berpihak terhadap perlindungan lingkungan hidup dan alokasinya rendah serta tidak tepat sasaran.

Untuk membuktikan hal tersebut, kajian ini mencoba untuk menganalisis kebijakan anggaran lingkungan hidup di daerah. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah penandaan anggaran (budget tagging). Anggaran yang dianalisis adalah alokasi belanja untuk fungsi lingkungan hidup.

Tujuannya kajian adalah menganalisis model kebijakan fiskal lingkungan hidup, menganalisis efektivitas anggaran fungsi lingkungan hidup, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan fiskal lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa minimnya keberpihakan kebijakan anggaran lingkungan hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup, yakni 0,48-0,93% dari total belanja pemerintah daerah. Selain itu, terjadi inkonsistensi antara sasaran pembangunan dengan kebijakan anggaran lingkungan hidup. Alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup tidak sesuai dengan kerangka rencana pembangunan lingkungan hidup yang tertuang di dalam RPJMD. Penggunaannya pun tidak efektif karena banyak habis untuk program dan kegiatan yang tidak memiliki dampak, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, penelitian, pelatihan, dan kegiatan perencanaan.

Rekomendasi dari kajian ini adalah:

A. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat melakukan sinkronisasi antara arah dan tujuan pembangunan lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJMD, rencana kerja, dan kebijakan fiskal pemerintah daerah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Sinkronisasi tersebut bisa efektif dengan mendesain sistem pe-

Laporan Kajian

© 2018 Perkumpulan Integritas dan Auriga Nusantara

Perkumpulan Integritas dan Auriga Nusantara (2018).
Analisis Kebijakan Anggaran Lingkungan Hidup menggunakan *Budget Tagging* di Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kajian. Jakarta, Indonesia: Perkumpulan Integritas dan Auriga Nusantara.

Publikasi: Desember 2018

nandaan anggaran (budget tagging) lingkungan hidup, tidak hanya pada alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup, namun yang terdapat di fungsi lainnya, seperti fungsi ekonomi;

B. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dan dinas teknis melakukan assessment terhadap kebijakan fiskal lingkungan hidup dengan mendefinisikan secara konkret lingkungan hidup sebagai urusan wajib pemerintahan dan melakukan sinkronisasi antara isu strategis dan sasaran pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dengan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Dengan itu dapat diformulasikan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan efektif;

C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyusun anggaran lingkungan hidup yang lebih berkualitas, sehingga tepat sasaran dan efektif. Hal itu dapat dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan menghapus atau mengalihkan anggaran yang tidak berdampak, serta mengurangi porsi anggaran yang tidak berdampak langsung;

D. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera mengimplementasikan PP No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terutama untuk mendesain ulang pendanaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjamin alokasi anggaran lingkungan hidup yang berkeadilan dan proporsional bagi perbaikan tata kelola lingkungan hidup di daerah.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR SINGKATAN.....	
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Kajian.....	4
1.3. Output Kajian.....	4
1.4. Manfaat Kajian.....	5
 BAB 2 METODE KAJIAN	 6
2.1. Jenis Kajian.....	6
2.2. Data dan Objek Kajian.....	6
2.3. Analisis Kajian.....	9
 BAB 3 KONSEP KEBIJAKAN FISKAL LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMERINTAHAN DAERAH.....	 14
 BAB 4 ARAH PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA BARAT	
4.1. Isu Pembangunan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah.....	21
4.2. Isu Pembangunan Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Sektoral.....	36
 BAB 5 HASIL BUDGET TAGGING DAN EFEKTIVITAS PENGUNAAN ANGGARAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA BARAT	
5.1. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup.....	42
5.2. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup Menurut OPD.....	43
5.3. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup	

	menurut Klasifikasi Arah Pembangunan Lingkungan Hidup.....	45
5.4.	Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup Menurut Dampak Penggunaan Anggaran.....	47
5.5.	Dampak Alokasi Anggaran terhadap Kinerja Lingkungan Hidup.....	56

BAB 6 PENUTUP

6.1.	Kesimpulan.....	58
6.2.	Rekomendasi.....	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dapat menyebabkan permasalahan dikemudian hari¹. Mengejar pertumbuhan semata tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dapat menjadi bencana bagi ekosistem². Hal tersebut akan menjadi beban pembangunan yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya.

Saat ini, paradigma pembangunan global telah mengarah ke sistem pembangunan berkelanjutan. Malahan, sudah disusun komitmen bersama untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs)³. Konsensus global ini tak hanya melihat pembangunan dari aspek ekonomi semata, namun juga mengedepankan soal kelestarian lingkungan hidup⁴.

Peranan pembangunan berkelanjutan menjadi penting bagi Indonesia. Potensi SDA yang besar, namun sebagian besar merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui, memerlukan pengelolaan yang memperhati-

¹ Fauzi, Achmad dan Alex Oxtavianus (2013). Background Study RPJMN 2015-2019 Indeks Pembangunan Lingkungan Hidup. Final Report. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 6.

² Kartodihardjo, Hariadi (2017). Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Penerbit: LP3ES dan KEHATI.

³ United Nations (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014). Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

kan kelestarian dan keberlanjutannya.

Hal tersebut belum berjalan optimal dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup di Indonesia. Nilai tambahnya semakin mengalami penurunan yang cepat, karena sebagian tata kelolanya cenderung eksploitatif. Sayangnya, kita belum punya konsep pembangunan yang menghitung agregat ekonomi berdasarkan nilai deplesi SDA dan lingkungan hidup⁵. Kerugian ekonomi akibat deplesi SDA dan degradasi lingkungan hidup bisa menjadi hal yang substansial dalam jangka panjang, dengan besaran yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya⁶.

Kebijakan fiskal bisa menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal bukan sekedar fungsi penerimaan dan belanja negara yang digunakan untuk menjadi stimulus ekonomi⁷. Namun konsepnya lebih luas yaitu memastikan keberlanjutannya pembangunan melalui perlindungan lingkungan hidup⁸.

Arah menuju pengelolaan fiskal yang berorientasi ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup sudah mulai menjadi orientasi kebijakan fiskal pemerintah saat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH).

Peraturan ini merupakan terobosan dalam mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Secara umum ruang lingkup dari PP IELH meliputi masalah perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau dis-insentif.

Pasal 1 angka 1 PP No. 46 Tahun 2017 menjelaskan, instrumen ekonomi lingkungan (IEL) sebagai seperangkat kebijakan untuk men-

⁵ Fauzi, Ahmad (2014). *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Penerbit: IPB Press.

⁶ Nurrochmat, R., Ridho, et.al (2010). *Neraca Pembangunan Hijau: Konsep dan Implikasi Bisnis Karbon dan Tata Air di Sektor Kehutanan*. Penerbit IPB Press.

⁷ Menurut Samuelson (2009), kebijakan fiskal adalah proses penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus ekonomi (business cycle) dan membantu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan perekonomian dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

⁸ Saputra, Wiko. (2018). *Efektivitas Kebijakan Fiskal Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup*. Dipresentasikan pada Environmental Outlook 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

dorong pemerintah dan setiap orang untuk melestarikan lingkungan hidup. Pentingnya instrumen ekonomi lingkungan ini agar pengelolaan lingkungan hidup mampu berjalan dengan efektif dan efisien, memenuhi prinsip kehati-hatian, dan benar-benar mengarah pada keberlanjutan⁹.

Selain ada IEL, dalam UU PPLH juga dikenal istilah Anggaran Berbasis Lingkungan (ABL). IEL dan ABL merupakan bagian dari kebijakan fiskal lingkungan hidup, yang sama-sama memiliki ruang lingkup pendanaan lingkungan hidup dan insentif lingkungan hidup.

UU PPLH Pasal 45 menginstruksikan juga pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran agar berbasis lingkungan hidup, dengan mengamanatkan: (1) Pemerintah dan DPR RI serta Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik; dan (3) dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Peranan kebijakan fiskal berbasis lingkungan hidup di daerah sangat penting. Meski sudah ada payung hukumnya, namun dalam praktiknya penyusunan kebijakan fiskal daerah tidak memiliki indikator yang terukur. Implikasinya, sulit melakukan evaluasi untuk mengukur outcome dari anggaran belanja tersebut¹⁰.

Persoalan lainnya terkait kebijakan fiskal ini adalah desain kebijakan fiskal berbasis lingkungan hidup di daerah tergantung pada politik anggaran dari pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah yang tidak memiliki komitmen yang baik dalam pengelolaan dan perlindungan ling-

⁹ Lebih lanjut lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 228.

¹⁰ Ratnawati, Anny (2009). *Reformasi Sistem Perencanaan Penganggaran Indonesia, Mempertajam Efektivitas Kebijakan Pengeluaran Anggaran*. Dalam: Abimayu, Anggito dan Megantara, Andie (2009). *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas.

kungan hidup, maka dalam mengalokasikan anggarannya tidak proporsional dan efektif. Padahal, fungsinya sangat penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketika salah merumuskan desain kebijakan maka dampak kerusakan lingkungan hidup langsung terasa bagi pengembangan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk menata kembali kebijakan fiskal di daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Mengingat kondisi tersebut di atas, Perkumpulan Integritas bekerja sama dengan Yayasan Auriga Nusantara melakukan kajian akademik dalam rangka mendorong penguatan kebijakan fiskal berbasis perlindungan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat secara capaian nasional memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meski demikian, kami melihat masih banyak kelemahan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan kebijakan fiskalnya.

1.2. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis model kebijakan fiskal lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menganalisis efektivitas anggaran belanja fungsi lingkungan hidup dengan pendekatan budget tagging di Provinsi Sumatera Barat;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan fiskal lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Output Kajian

Output yang diharapkan adalah:

- a. Diketuinya model kebijakan fiskal lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;

- b. Adanya analisis efektivitas anggaran belanja fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;

1.4. Manfaat Kajian

Harapannya, hasil analisis ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan konsep kebijakan fiskal dan alokasi belanja lingkungan hidup yang proporsional serta menjadi basis data untuk menyusun instrumen ekonomi lingkungan.

BAB II METODE KAJIAN

2.1. Jenis Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian akademik ini adalah *mixing method*, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif karena objek penelitian merupakan data yang berbentuk numerik, angka dan statistik. Orientasi utama dari penelitian ini adalah mengklasifikasi, menghitung, dan mengonstruksikan model statistik untuk menjelaskan apa yang sedang diteliti.

Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan instrumen hukum yang memiliki variabel dan relasi dengan objek penelitian kuantitatif. Penelitian ini berorientasi *reform-oriented research*¹¹, yakni orientasi terhadap perubahan melalui evaluasi kebijakan yang berlaku dan merekomendasikan perubahan kebijakan dan instrumen hukum tertentu.

2.2. Data dan Objek Kajian

Data penelitian ini meliputi data pada dokumen:

- a. Dokumen Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat 2013- 2016.

¹¹ M. Van Hoecke (ed), 2010, *Methodologie of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 3.

b. Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Barat 2013-2016.

c. Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2013-2016.

d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2013-2016.

e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2010-2015.

f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2010-2015.

g. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan keuangan daerah dan lingkungan hidup.

Objek penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat 2013-2016. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek penelitian adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) – sekarang bernama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), kecuali pada 2016 hanya meliputi DLH, BPBD, dan Dinas Kehutanan. Objek ini mengikuti penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap OPD yang menjalankan program dan kegiatan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini juga menganalisis instrumen hukum yang berkaitan dengan penerapan anggaran berbasis lingkungan di Provinsi Sumatera Barat. Analisis ini dilakukan untuk melihat gambaran mengenai aturan hukum yang mengatur dan menilai apakah aturan tersebut paralel dengan kondisi dan kebutuhan, terutama terkait dengan isu-isu strategis pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

TABEL 2.1.

Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Subjek Kajian

TAHUN	OPD
2013	1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) saat ini bernama Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) 5. Dinas Kelautan & Perikanan (DKP)
2014	1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) saat ini bernama Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) 5. Dinas Kelautan & Perikanan (DKP)
2015	1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) saat ini bernama Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 3. Dinas Kehutanan 4. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) 5. Dinas Kelautan & Perikanan (DKP)

- | | |
|------|--|
| 2016 | 1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) saat ini bernama Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) |
| | 3. Dinas Kehutanan |

Untuk melihat penerapan kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat pada 2013-2016, penelitian ini memfokuskan objek penelitian pada relasi kebijakan fiskal lingkungan hidup dengan kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu, dilakukan analisis terhadap proses perencanaan program dan penganggaran yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama rentang 2013-2016, ada dua RPJMD, yaitu RPJMD 2010-2015 dan RPJMD 2016-2021. Kedua RPJMD tersebut menjadi basis analisisnya.

2.3. Analisis Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan budget tagging, yaitu penandaan terhadap penggunaan anggaran. Pendekatan ini untuk menentukan arah kebijakan anggaran dan mengukur efektivitas atau dampak dari penggunaan suatu anggaran.

Budget tagging dapat berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghitung proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dan yang direalisasikan. Bagi pemerintah daerah *budget tagging* dapat membantu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap target dan kinerja capaian anggaran¹². *Budget tagging* juga membantu pengguna anggaran untuk mensinkronkan program dan anggaran untuk mencapai outcome pembangunan antar lintas sektor.

Ada tiga tahapan analisis yang dilakukan dalam kajian ini, yaitu input, proses, dan output. Input adalah bagian dari unit analisis untuk melihat politik anggaran lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat. Di sini peneliti menganalisis arah dan tujuan pembangunan lingkungan

hidup dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hasil analisis didapatkan empat arah dan tujuannya, yaitu: kebencanaan, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan mengatasi masalah illegal logging.

Untuk menjalankan arah dan tujuan serta anggaran fungsi lingkungan hidup, ditetapkan lima OPD seperti yang sudah disampaikan di atas. Semua OPD ini menjadi objek analisis penggunaan anggaran fungsi lingkungan hidup.

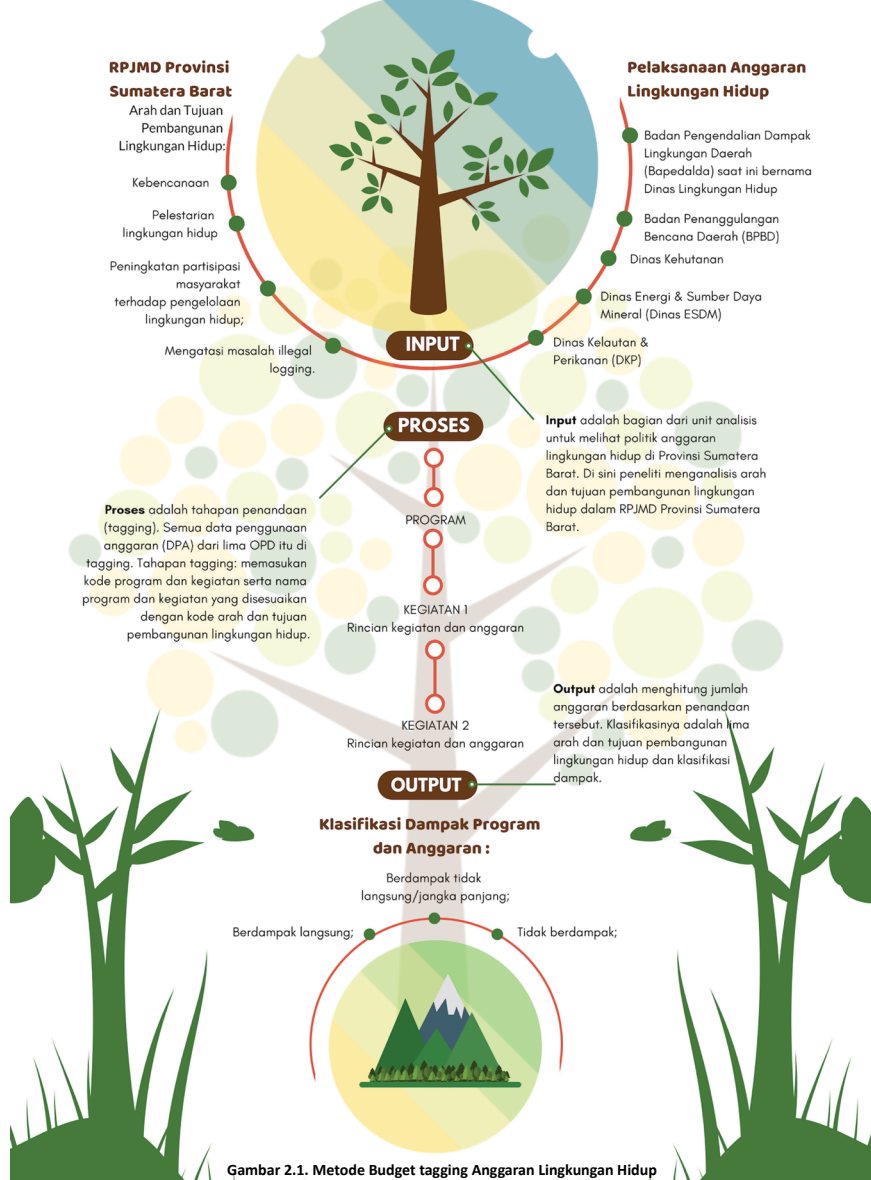
Proses adalah tahapan penandaan (tagging). Semua data penggunaan anggaran (DPA) dari lima OPD itu di tagging. Tahapan tagging: memasukkan kode program dan kegiatan serta nama program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kode arah dan tujuan pembangunan lingkungan hidup. Selanjutnya, peneliti memeriksa DPA/DPPA berdasarkan form SKPD 2.2.1 dan memasukkan kode klasifikasi dampak (dampak langsung, dampak tidak langsung, dan tidak berdampak).

Ouput adalah menghitung jumlah anggaran berdasarkan penandaan tersebut. Klasifikasinya adalah lima arah dan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan klasifikasi dampak. Sehingga menghasilkan baku mutu untuk menganalisis efektivitas penggunaan anggaran fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.

¹² WWF (2017). Pedoman Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Tagging) di Daerah. Jakarta: WWF Indonesia.

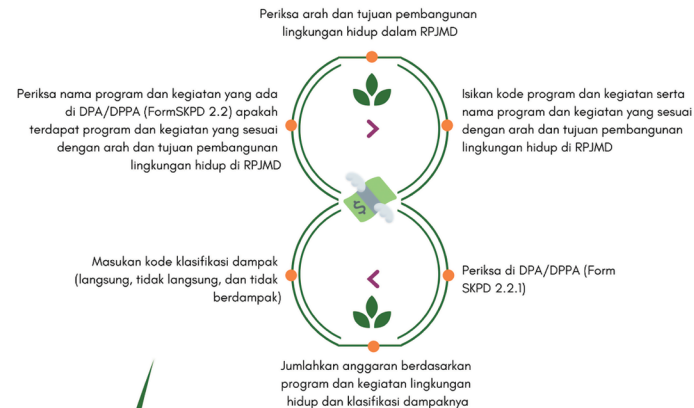
Analisis Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *budget tagging*, yaitu penandaan terhadap penggunaan anggaran.



Gambar 2.1. Metode Budget tagging Anggaran Lingkungan Hidup

Tahapan Pelaksanaan Budget tagging



Klasifikasi Dampak menurut Indikator

- Langsung**
Anggaran belanja kegiatan yang digunakan pada kegiatan berdampak langsung pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup.
- Tidak Berdampak Langsung - Jangka Panjang**
Anggaran belanja kegiatan yang digunakan pada kegiatan berdampak langsung pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup.
- Tidak Berdampak**
Anggaran belanja kegiatan yang digunakan sama sekali tidak memiliki dampak perbaikan lingkungan hidup.

Gambar 2.2. Tahapan Pelaksanaan Budget tagging

Tabel 2.2.
Klasifikasi Dampak menurut Indikator

No	Klasifikasi	Indikator
1	Langsung	Anggaran belanja kegiatan yang digunakan pada kegiatan berdampak langsung pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup.
2	Tidak Berdampak Langsung - Jangka Panjang	Anggaran belanja kegiatan yang digunakan tidak memiliki dampak langsung (seketika) ketika anggaran digunakan, namun memiliki potensi dampak keberlanjutan dalam masa yang panjang.
3	Tidak Berdampak	Anggaran belanja kegiatan yang digunakan sama sekali tidak memiliki dampak perbaikan lingkungan hidup.

BAB III **KONSEP KEBIJAKAN FISKAL LINGKUNGAN HIDUP** **DALAM PEMERINTAHAN DAERAH**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU PKPD), menjadi instrumen hukum yang membidani rezim otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia¹³. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah itu sekaligus ditandai dengan distribusi/pelimpahan anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan¹⁴.

Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasarnya adalah money follows functions. Pelimpahan wewenang pemerintah diikuti dengan pelimpahan pendanaan sebagai konsekuensi pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut^{15, 16}.

Dalam desentralisasi fiskal, terdapat penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional¹⁷.

¹³ Mardiasmo (2009). Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Era Reformasi. Dalam: Abimayu, Anggito dan Megantara, Andie (2009). Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas.

¹⁴ Pepinsky, B., Thomas and Wihardja, M., Maria (2009). Decentralization and Economic Performance in Indonesia. Available from: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan049771.pdf>

¹⁵ Khusaini, Mohammad (2006). Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Penerbit BPFE UNIBRAW.

¹⁶ Mahi, B., Raksaka (2016). Indonesian Decentralization: Evaluation, Recent Movement and Future Perspectives. Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 31, Number 1, 2016, 119-133.

¹⁷ Brodjonegoro, Bambang (2004). Three Years of Fiscal Decentralization in Indonesia: Its Impacts on Regional Economic Development and Fiscal Sustainability. Paper Presented at The International Symposium on Fiscal Decentralization in Asia Revisited, Hitutsubashi University, Tokyo.

Urusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam rezim otonomi daerah. Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, bahkan menyebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2004 membagi urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan lingkungan hidup termasuk ke dalam urusan wajib pemerintahan daerah. Hal yang sama juga dianut dalam UU No. 23 tahun 2014, urusan lingkungan hidup termasuk ke dalam urusan wajib pemerintahan daerah pada urusan konkuren. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah hal yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan kebijakan fiskal lingkungan hidup terdapat dua konsep yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu anggaran berbasis lingkungan dan instrumen ekonomi lingkungan¹⁸.

Pada bulan November 2017, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Peraturan ini merupakan terobosan dalam mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Instrumen hukum yang disusun sejak 2010 ini, meliputi soal perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif. PP ini adalah amanat dari Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Dalam UU PPLH maupun PP 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi ruang lingkup 1) pembangunan dan kegiatan ekonomi, 2) pendanaan lingkungan hidup, 3) insentif dan/atau disinsentif.

Berkaitan dengan pembangunan dan kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup dengan:

1. Neraca SDA dan LH;
2. Penyusunan PDB dan PDRB LH;
3. Kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah
4. Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Sedangkan dalam pendanaan lingkungan hidup mencakup tentang:

1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
3. Dana amanah/bantuan konservasi.

Dan terkait dengan insentif dan/atau disinsentif meliputi tentang:

1. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
2. Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup;
3. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
4. Pengembangan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan hidup;
5. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
6. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
7. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
8. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Walaupun peraturan pelaksana Instrumen Ekonomi Lingkungan ini aris disahkan pada tahun 2017, tapi beberapa hal berkaitan dengan pendanaan lingkungan hidup sudah diterapkan dalam pemerintahan daerah, misalnya terkait dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup dan dana amanah/bantuan konservasi dari negara asing dan NGO.

Sementara itu, untuk anggaran berbasis lingkungan, dalam kebijakan fiskal sudah mulai diterapkan pada pengelolaan anggaran belanja

¹⁸ Lebih lanjut lihat ketentuan pasal 43 dan Pasal 45 UU PPLH.

daerah sejak lahirnya rezim otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah dan keuangan negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), Pasal 16 ayat 4 mengatur bahwa dan APBD dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat 4, menjelaskan bahwa belanja menurut fungsi salah satunya adalah fungsi lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH – Pasal 45) mempertegas tentang kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) menyusun anggaran agar berbasis lingkungan hidup.

UU PPLH mengamanatkan: 1) Pemerintah dan DPR RI serta Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; 2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik; dan 3) dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Dalam praktiknya anggaran berbasis lingkungan pada rezim otonomi daerah mencakup dalam ruang lingkup belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan dan belanja berdasarkan fungsi, yaitu urusan lingkungan hidup dan fungsi lingkungan hidup.

Berikut matriks konsep pengaturan anggaran berbasis lingkungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

TABEL 3.1.
Konsep Pengaturan Anggaran Berbasis Lingkungan Dalam Undang-Undang

UU PPLH	UU Pemda	UU Keuangan Daerah
Pasal 45 1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a) kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. 2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pasal 46 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.	UU 32 Tahun 2014 Pasal 11 3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 13 1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: i. ... j. ... pengendalian lingkungan hidup; Pasal 22 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: j k. melestarikan lingkungan hidup;	UU 23 Tahun 2014 Pasal 11 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pasal 12 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: d. ... e. lingkungan hidup;

**UU 23 Tahun 2014
Pasal 11**

1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

d. ...

e. lingkungan hidup;

TABEL 3.2.

Konsep Pengaturan Anggaran Berbasis Lingkungan Dalam Peraturan Perundang- Undangan di bawah Undang-undang

PP 58 Tahun 2005	PP 46 Tahun 2017	Permendagri 13/2006
Pasal 27 1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. 2) ... 3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. 4) .. 5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: a. .. d. Lingkungan hidup	Aturan khusus tentang Instrumen Ekonomi untuk anggaran berbasis lingkungan. Dalam Pasal 3, PP ini meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan c. Insentif dan/atau Disinsentif	Pasal 32 1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan 2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: g. ... h. lingkungan hidup; Pasal 33 Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: c. ... d. lingkungan hidup

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA BARAT

4.1. Isu Pembangunan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah

Isu lingkungan hidup masuk menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025. Itu tertuang dalam misi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 -2025. Pada poin 6, disebutkan misi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari, dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

Tidak hanya dalam RPJPN, di dalam Rencana Pembangunan Jang-

ka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, isu lingkungan hidup dan bencana merupakan isu prioritas. Hal itu dituangkan dalam misi pembangunan Indonesia. Hal ini kemudian juga diterjemahkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2010-2015. Namun dalam RPJMN 2015-2019, isu lingkungan hidup tidak menjadi isu prioritas dalam rencana pembangunan nasional.

TABEL 4.1.

Isu Prioritas Lingkungan Hidup dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

RPJPN 2005-2025	RPJMN RI 2010-2014	RPJMN RI 2015-2019	RPJPD Sumbar 2005-2025
Poin enam: Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.	Poin 9, isu Prioritas Nasional dalam RPJMN 2010-2014 yaitu lingkungan hidup dan bencana.	RPJMN 2015-2019 tidak memiliki kebijakan spesifik mengenai lingkungan hidup	Poin 5 adalah Mewujudkan Kualitas Ungkungan Hidup yang Baik dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

Isu lingkungan hidup dalam Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 terdapat di Bab IV yaitu Analisis Isu Strategis. Di sana disebutkan bahwa permasalahan pokok pembangunan daerah yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat adalah rawan terhadap bencana alam, seperti gempa, tanah longsor, banjir dan tsunami. Sehingga di dalam isu-isu strategis daerah, dua isu itu, yaitu bencana alam dan kualitas lingkungan hidup menjadi bagi dari 14 isu strategis.

Juga disampaikan lebih dari 50% luas Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang mempunyai zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan menengah. Kawasan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat tersebar di seluruh wilayah terutama pada sepanjang jalur sesar aktif (patahan semangka). Sehingga itu perlu menjadi fokus dalam arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyebut bahwa tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategi yang juga sangat penting dalam proses pembangunan ke depannya.

Untuk itu kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun isu strategis untuk lingkungan hidup yang meliputi:

1. Penjagaan daerah konservasi dan hutan lindung;
2. Pengawasan eksploitasi SDA;
3. Pengawasan pencemaran udara, sungai dan laut, peningkatan kebersihan kota dan lain-lainnya.

Selain itu, di dalam RPJMD ditetapkan juga isu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa misi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kualitas lingkungan hidup yang baik dapat diwujudkan melala-

lui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen. Termasuk pengelolaan SDA berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi SDA secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut, dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah:

1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana;
2. Tercapainya lingkungan hidup yang berkualitas.

Sementara sasaran yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
5. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem;
6. Menurunnya jumlah illegal logging.

Lebih lengkap tentang kaitan antara permasalahan pokok pembangunan daerah, isu strategis, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.2. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah, Isu Strategis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD Tahun 2010-2015.

RPJMD Sumbar 2010-2015				
Permasalahan Pokok Pem. Daerah	Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran
Pada poin 8 menyebutkan	Pada poin 13 dan 14 Provinsi	Poin 5 menyebutkan	Adapun tujuan misi tersebut	1. Meningkatnya sarana dan

bahwa permasalahan pokok pembangunan daerah yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat adalah bahwa Sumatera Barat sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan tsunami.

Sumatera Barat menyebutkan bahwa bencana alam dan kualitas lingkungan hidup sebagai dua isu strategis dari 14 isu strategis.

bahwa visi Provinsi Sumatera Barat adalah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan lingkungan.

menurut Provinsi Sumatera Barat adalah: 1) Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana; 2) Tercapainya lingkungan hidup yang berkualitas.

prasarana penanggulangan bencana;

2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana;

3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

5. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem;

6. Menurunnya jumlah illegal logging.

Dari enam arah dan sasaran pembangunan lingkungan hidup, pemerintah selanjutnya menetapkan arah dari kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang terdiri dari:

1. Kebencanaan;
2. Pelestarian lingkungan hidup;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat;
4. Illegal logging.

Sementara itu, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, isu lingkungan hidup kembali masuk menjadi isu strategis pembangunan daerah. Pemerintah daerah menempatkan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu permasalahan pokok pembangunan. Bila dirangkum, permasalahan itu meliputi:

1. Degradasi fungsi lahan, kawasan pesisir serta sumber daya air;
2. Potensi pencemaran kualitas udara dan air;
3. Kerusakan kawasan hutan;
4. Pengawasan terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber energi: mineral, panas bumi, dan lainnya;
5. Perubahan iklim global dan dampak kebencanaan;
6. Partisipasi penurunan emisi dan penerapan konsep green economy.

Sementara pada bagian isu strategis, ada dua isu strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, yakni penanganan bencana alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Provinsi Sumatera Barat rawan terhadap berbagai bencana alam, yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Daerah meningkatkan perhatiannya untuk mengurangi risiko bencana, penanggulangan bencana, dan pemulihan daerah yang terkena bencana.

Sementara itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup dijadikan isu pembangunan dengan tujuan agar pembangunan yang akan dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung. Fakta selama ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat memberi tekanan terhadap kualitas udara, air (sungai, danau), kawasan hutan, alih fungsi lahan, terutama lahan sawah menjadi peruntukan lain, berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) dan meningkatnya pencemaran akibat berbagai limbah.

Dengan itu, pembangunan dan pengembangan berbagai sektor yang akan dilaksanakan di masa mendatang harus dipastikan tidak merusak dan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (green economy) dan perencanaan tata ruang menjadi acuan utama dalam pembangunan.

Lebih lengkap tentang kaitan antara permasalahan pokok pembangunan daerah, isu strategis, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.3.

Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah, Isu Strategis, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Pada RPJMD tahun 2016-2021.

RPJMD Sumbar 2016-2021				
Permasalahan Pokok Pem. Daerah	Isu Strategis	Misi	Tujuan	Sasaran
Pada poin 13 menyebutkan Lingkungan Hidup sebagai permasalahan pokok pembangunan daerah. Permasalahan itu dapat dirangkum meliputi: 7. degradasi fungsi lahan, kawasan pesisir serta sumber daya air. 8. Potensi pencemaran kualitas udara dan air 9. Kerusakan kawasan hutan 10. Pengawasan terhadap ekspansi dan eksploitasi sumber energi: mineral, panas bumi, dan lainnya. 11. Perubahan	Pada poin 2 dan 13, Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa penanganan bencana alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai dua isu strategis dari 13 isu strategis.	Poin 5 menyebutkan bahwa misi Provinsi Sumatera Barat adalah: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	Adapun tujuan misi tersebut menurut Provinsi Sumatera Barat adalah: 1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah; 2. Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana 4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi	1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah 2. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah 3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi; 5. Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan 6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) 7. Meningkatnya

Iklim Global: Dan dampak kebencanaan

12. Partisipasi penurunan emisi dan penerapan konsep *Green economy*

dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang

8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

9. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan

10. Berkurangnya resiko bencana

11. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca Bencana

12. Terpeliharanya debit sungai

13. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Dari dua kerangka kebijakan pembangunan tersebut, dapat pula dinilai rasio antara sasaran pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dengan sasaran pembangunan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bila dibandingkan antara sasaran pembangunan lingkungan dengan sasaran pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan para rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tidaklah sebanding. Artinya, potensi sasaran pembangunan yang merusak lingkungan lebih besar dibanding dengan sasaran pembangunan dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Perbandingan antara keduanya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 4.4.

Perbandingan Antar sasaran Pembangunan yang Berpotensi Merusak Lingkungan Dengan Sasaran Pembangunan yang Berkaitan Dengan Perlindungan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Pembangunan yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Sasaran Pembangunan yang Berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan
A	1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; 2. Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; 3. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian(Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing); 4. Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah; 5. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 6. Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan; 7. Meningkatnya ekspor daerah; 8. Meningkatnya investasi daerah; 9. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; 10. Meningkatnya akses menuju daerah tertinggal; 11. Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal; 12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan; 13. Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat;	1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana; 2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana; 3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; 5. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem; 6. Menurunnya jumlah illegal logging.

14. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang;
15. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air;
16. Meningkatnya Sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara;
17. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

B RPJMD 2016-2021

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah; 2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan; 3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis; 4. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman; 5. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 6. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal; 7. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah; 8. Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan; 9. Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi; 10. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air dan irigasi; 2. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang; 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 4. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan; 5. Berkurangnya resiko bencana; 6. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana; 7. Terpeliharanya debit sungai; 8. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut. |
|--|--|

Sebagai pembanding dalam penelitian ini, perlu dikemukakan politik hukum dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dalam rentang tahun 2008-2015, Pemerintah Daerah mengesahkan 20 Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tiga Perda berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, satu Perda berkaitan dengan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, tujuh Perda berkaitan dengan Pengendalian Kerusakan Perairan, tiga Perda berkaitan dengan perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik, dua Perda berkaitan dengan pertambangan dan panas bumi, satu Perda tentang tata ruang.

Tidak hanya Perda, Pemerintah Daerah juga telah menerbitkan empat Peraturan Gubernur berkaitan dengan pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Selain itu, juga telah mengeluarkan beberapa Keputusan Gubernur dan Keputusan Kepala OPD.

TABEL 4.5.
Peraturan terkait Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat

No.	Sektor	Nomor	Tahun	Tentang
A Pengelolaan Lingkungan Hidup				
1	Peraturan Daerah	7	2015	Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
2	Peraturan Daerah	14	2012	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
B Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan				
1	Peraturan Daerah	11	2015	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
2	Peraturan Gubernur	92	2012	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031
3	Peraturan Gubernur	99	2012	Pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Lembah Anai
4	Peraturan Gubernur	75	2009	Petunjuk Pelaksana Operasional Pos Jaga Terpadu Pengamanan Bersama Kawasan Taman Nasional Kerinci Sablan (TNKS) di Kabupaten Dhamasraya dan Wilayah Operasi Kabupaten Pesisir Selatan serta Kabupaten Solok Selatan
5	Peraturan Gubernur	522-43-2012	2012	Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung Seluas lebih kurang 650 (Enam Ratus Lima Puluh Hektar) kepada Lembaga

				Pengelola Hutan Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
6	Keputusan Gubernur	522-286-2011	2011	Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat
7	Keputusan Gubernur	660-415-2011	2011	Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Terpadu Lembah Anai
8	Keputusan Gubernur	522-570-2011	2011	Pembentukan Tim Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Nagari
9	Keputusan Gubernur	522-44-2012	2012	Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari pada Kawasan Hutan Lindung Seluas lebih kurang 1.088H kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
10	Keputusan Gubernur	522-483-2012	2012	Pembentukan Tim Pembina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
11	Keputusan Gubernur	522-550-2013	2013	Pembentukan Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
12	Keputusan Gubernur	522-673-2013	2013	Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012 Tingkat Provinsi Sumatera Barat
13	Keputusan Gubernur	520-390-2014	2014	Pembentukan Tim Penilai Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
14	Keputusan Gubernur Sumatera Barat (Kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat)	660-23-2015	2015	Izin Lingkungan Rencana Eksplorasi Gas Metana Batu Bara di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung oleh PT. Inti Gas Energi
C Pengendalian Kerusakan Perairan				
1	Peraturan Daerah	5	2008	Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat
2	Peraturan Daerah	10	2008	Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Batang Masang Gadang, Batang Lampasi dan Batang Sinamar
3	Peraturan Daerah	40	2008	Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang
4	Peraturan Daerah	28	2009	Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai

				Ombilin dan Batang Anai
5	Peraturan Daerah	24	2010	Baku Mutu Air Danau dan Telaga Provinsi Sumatera Barat
6	Peraturan Daerah	9	2011	Irigasi
7	Peraturan Daerah	8	2014	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
8	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-238-2015	2015	Pembentukan Tim Terpadu Pembina Pengelolaan Kawasan Danau Singkarak Berbasis Nagari
9	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-214-2015	2015	Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2015
10	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-268-2015	2015	Pembentukan Tim Pembinaan dan Supervisi Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota Tahun 2015
11	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-461-2015	2015	Pembentukan Tim Penetapan Status Mutu Air Sungai Batang Kampar Tahun 2015
12	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-460-2015	2015	Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Draft Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sumatera Barat
13	Keputusan Gubernur Sumatera Barat	660-49-2015	2015	Pembentukan Tim Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi Tahun 2015
14	Keputusan Gubernur	660-223-2012	2012	Pembentukan Tim Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Pangian Tahun 2012
15	Keputusan Gubernur	660-252-2012	2012	Pembentukan Tim Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
16	Keputusan Gubernur	660-378-2012	2012	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batang Karimo Ibukota Kecamatan (IKK) Lubuk Tarok Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung
17	Keputusan Gubernur	660-486-2012	2012	Pembentukan Tim Pemantauan Sungai Skala Nasional Tahun 2012

18	Keputusan Gubernur	660-720-2012	2012	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tarusan Terpadu di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	30	Keputusan Gubernur Sumatera Barat (Kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat)	660-422-2015	2015	Izin Lingkungan Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Solok di Kota Solok dan Kabupaten Solok oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
19	Keputusan Gubernur	660-721-2012	2012	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Gasan Gadang Terpadu Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	31	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/17/SK/TL-PHL/BPDL-2015	2015	Perubahan atas Keputusan Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat No. 660/52/SK/TL-PHL/BPDL-2014 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Daerah Irigasi Batang Tarusan (Luas 3.175 Ha) di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
20	Keputusan Gubernur	522-74-2011	2011	Pembentukan Forum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Multi Pihak Sumatera Barat	32	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/19/SK/TL-PHL/BPDL-2015	2015	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Usaha Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung oleh PT. Thomas Jaya Trecimplant Abadi
21	Keputusan Gubernur	522-136-2011	2011	Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat	33	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/28/SK/TL-PHL-2015	2015	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Operasi Produksi Tambang Biji Tembaga (Luas 6.473 Ha) di Kanagarian Sulit Air, Pasilihan dan Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok oleh PT. Punakawan Sumatera Internasional
22	Keputusan Gubernur	660-191-2011	2011	Pembentukan Tim Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Agam Tahun 2011	34	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/31/SK/TL-PHL/BPDL-2015	2015	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung oleh PT. Padang Sumatera Sawindo
23	Keputusan Gubernur	610-374-2011	2011	Pembentukan Tim Penyusunan dan Konsultasi Publik Konsep Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air	35	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/34/SK/TL-PHL/BPDL-2015	2015	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Luas 6.083,5 Ha) di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung oleh PT. Oscar Padang Agro Lestari
24	Keputusan Gubernur	610-380-2011	2011	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Antokan Terpadu di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	36	Keputusan Ka. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat	660/35/SK/TL-PHL/BPDL-2015	2015	Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Luas Areal Pencadangan ± 6.799 Ha) di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung oleh PT. Karbindo Internasional
25	Keputusan Gubernur	660-429-2011	2011	Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Batang Karimo Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lubuk Tarok					
26	Keputusan Gubernur	050-448-2011	2011	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tindak Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Batang Hari					
27	Keputusan Gubernur	660-87-2010	2010	Pembentukan Tim Studi Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Batang Lembang Tahun 2010					
28	Keputusan Gubernur	610-263.1-2010	2010	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Daerah Tangkapan Air Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010					
29	Keputusan Gubernur Sumatera Barat (Kepala BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat)	660-421-2015	2015	Izin Lingkungan Usaha Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung oleh PT. Thomas Jaya Trecimplant Abadi					

D Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut				
1	Keputusan Bersama Bupati Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya	100-1.A-2009 130.4. 2009 118.45/ 6 8 5 / K P T S - BPT- 2009 189.1/ 240/KT- PS-BPT- 2009	2009	Pembentukan Sekretariat Bersama Kerjasama Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari
E Perlindungan tumbuhan dan satwa dilindungi dan endemik				
1	Peraturan Daerah	3	2009	Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang
2	Peraturan Daerah	2	2010	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Peraturan Daerah	4	2012	Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan
F Pertambangan dan Panas Bumi				
1	Peraturan Daerah	3	2012	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2	Peraturan Daerah	7	2012	Pengelolaan Panas Bumi
G Tata Ruang				
1	Peraturan Daerah	13	2012	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas, setidaknya menginformasikan terdapat sembilan Keputusan Gubernur atau Kepala OPD yang berkaitan dengan kegiatan dengan lingkungan hidup dan berpotensi merusak lingkungan.

4.2. Isu Pembangunan Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Sektoral

Penelitian ini mengungkap bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalankan kebijakan fiskal di bidang lingkungan hidup dalam bentuk alokasi belanja fungsi lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat 3 huruf d Perda Provinsi Sumatera Barat No. 10 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa fungsi lingkungan hidup adalah salah satu dari klasi-

fikasi belanja daerah menurut fungsi.

Bila mengacu kepada UU PPLH, anggaran fungsi lingkungan dapat dikategorikan ke dalam kerangka anggaran berbasis lingkungan. Pasal 45 dan 46 UU PPLH mewajibkan empat hal yang berkaitan dengan anggaran berbasis lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni¹⁹:

1. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
3. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup;
4. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Tiga dari empat kewajiban di atas merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan lingkungan hidup. Sedangkan satu kewajiban dilekatkan kepada pemerintah pusat, yaitu insentif terhadap pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, 2) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD, 2) Kepala

¹⁹ Selengkapnya baca pasal 45 dan 46 UU PPLH

SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah (belanja) fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat 2013-2015 terdapat 5 OPD, yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada 2016, hanya 3 OPD yakni Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan Dinas Kehutanan.

Untuk memberikan gambaran mengenai korelasi antara tugas, fungsi, dan wewenang 5 OPD tersebut dengan pelaksanaan fungsi lingkungan, berikut tugas, fungsi, dan wewenang dari 5 OPD tersebut berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan:

TABEL 4.6.
Tugas dan Fungsi OPD yang melakukan Pengelolaan Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup

No.	OPD	Tugas	Fungsi
1	Dinas Lingkungan Hidup Pergub Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup	1. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat; 4. Pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pemtaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

2

BPBD

UU No: 24 Thn 2007
Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pergub Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat

3

Dinas Kehutanan
Pergub Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan.

oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup provinsi sumatera barat;
4. Pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosis-

			tem, pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
			5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan; dan
			6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Dinas ESDM Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral.	1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral; 2. Penyelenggaraan urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi kesekretariatan, bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerjasama; 3. Penyelenggaraan fasilitas urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerjasama; 4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Cabang Dinas; 5. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	DKP Pergub Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.	1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan; 4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

5. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Dari matriks mengenai kewenangan OPD yang menjalankan fungsi lingkungan hidup di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 OPD itu memiliki kewenangan terbatas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi, adaptasi, dan rehabilitasi. Kewenangannya lebih dominan dalam hal perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi dengan institusi yang menjalankan fungsi lingkungan hidup di kabupaten/kota, serta monitoring dan evaluasi status lingkungan hidup. Kewenangan ini akan sangat berdampak terhadap model alokasi belanja lingkungan hidup.

BAB V

HASIL BUDGET TAGGING DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA BARAT

5.1. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup

Pemerintah menetapkan pembagian alokasi anggaran berdasarkan fungsi, terdiri dari fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk melihat fokus penggunaan anggaran.

Secara nasional, alokasi anggaran berdasarkan fungsi lebih ditikberatkan kepada fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Fungsi lingkungan hidup belum mendapatkan prioritas dalam kebijakan anggaran di Indonesia.

Faktanya demikian. Alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup dalam APBN 2018 sangat kecil, yaitu Rp 15,7 triliun. Dibandingkan dengan total anggaran belanja pusat yang mencapai Rp 1.454,5 triliun, alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup hanya sebesar 1,07%²⁰.

Di Provinsi Sumatera Barat, alokasinya lebih kecil lagi. Pada 2013, pemerintah daerah hanya mengalokasikan anggaran fungsi lingkungan hidup sebesar Rp 16,13 miliar. Dari total belanja pemerintah daerah men-

²⁰ Kementerian Keuangan (2018). Informasi APBN 2018. Di download dari: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6886/informasi-apbn-2018.pdf>

capai Rp 3,33 triliun, hanya 0,48% anggaran yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup. Pada 2016, alokasinya naik menjadi Rp 44,6 miliar dengan alokasi sebesar 0,93% terhadap total anggaran belanja pemerintah daerah. Meski demikian, jumlah tersebut sangat minim dan tidak relevan dengan upaya memperbaiki lingkungan hidup di daerah.

Sumber: APBD Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016 (diolah)

Tahun	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP		BELANJA (APBD)		KONTRIBUSI	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
2013	16.134.960.279,00	14.782.370.903,00	3.332.501.844.145,96	3.113.313.665.126,96	0,48	0,47
2014	17.948.441.383,00	15.849.318.996,00	3.653.550.079.316,94	3.483.672.355.530,96	0,49	0,45
2015	39.010.850.691,02	17.327.173.613,00	4.232.659.950.677,70	4.022.256.960.382,22	0,92	0,43
2016	44.618.486.241,00	38.445.442.594,00	4.806.903.528.388,86	4.504.037.258.760,43	0,93	0,85

TABEL 5.1. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016

Rendahnya alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup menunjukkan bahwa orientasi kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai fokus kebijakan anggaran. Ini tidak sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD yang menempatkan isu perlindungan lingkungan hidup menjadi isu utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Terjadi dis-orientasi antara perencanaan pembangunan dengan kebijakan fiskal terkait isu perlindungan lingkungan hidup. Secara fakta, ancaman terhadap lingkungan hidup sangat besar dalam pembangunan daerah. Kondisi topografi daerah yang rawan bencana alam, memiliki garis pantai yang panjang dengan tingkat abrasi tinggi, dan daerah rawan gempa, seharusnya kebijakan fiskal lebih diarahkan aspek perlindungan lingkungan hidup. Namun faktanya tidak demikian, meski RPJMD menjadikannya isu strategis.

5.2. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup Menurut OPD

Alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup menyebar di 5 OPD, yaitu

Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan²¹.

Sebaran program dan kegiatan bervariasi di setiap OPD. Pada 2013, ada 21 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 104 kegiatan. Terbanyak ada di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu 9 program dan 55 kegiatan. Terjadi penurunan jumlah program dan kegiatan pada 2016. Programnya hanya 17 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 95 kegiatan. Sebaran terbanyak masih di Dinas Lingkungan Hidup.

TABEL 5.2.

Jumlah Program dan Kegiatan Belanja Fungsi Lingkungan Hidup menurut OPD di Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016

OPD	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
DLH	9	9	10	9	55	55	60	57
BPBD	4	4	4	6	17	18	21	21
Dinas ESDM	2	2	2	-	9	7	10	-
DISHUT	2	2	2	2	15	17	17	17
DKP	4	4	3	-	8	7	9	-
Jumlah	21	21	21	17	104	104	117	95

Sumber: APBD Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016 (diolah)

TABEL 5.3.

Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup menurut OPD di Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016

OPD	ALOKASI ANGGARAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP (Rp)			
	2013	2014	2015	2016
DLH	4.697.830.485 (29,1%)	5.897.788.489 (32,9%)	6.454.049.650 (16,5%)	7.979.951.900 (17,9%)
BPBD	5.866.672.628 (36,4%)	7.200.873.132 (40,1%)	26.236.349.141 (67,3%)	30.653.173.941 (68,7%)
Dinas ESDM	875.371.620 (5,4%)	865.000.000 (4,8%)	1.216.291.000 (3,1%)	-

²¹ Seperti sudah dijelaskan dalam bagian metode kajian, disebutkan pada 2016, OPD yang menjadi pelaksana anggaran fungsi lingkungan hidup berkurang menjadi 3 OPD, yaitu DLH, BPBD, dan Dishut.

DISHUT	3.296.031.546 (20,4%)	2.660.854.762 (14,8%)	3.609.153.000 (9,3%)	5.985.360.400 (13,4%)
DKP	1.399.054.000 (8,7%)	1.323.925.000 (7,4%)	1.495.007.900 (3,8%)	-
JUMLAH	16.134.960.279 (100%)	17.948.441.383 (100%)	39.010.850.691 (100%)	44.618.486.241 (100%)

Keterangan: angka dalam kotak adalah proporsi dari total anggaran
Sumber: APBD Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016 (diolah)

Meski demikian, jumlah program dan kegiatan tidak berkorelasi dengan jumlah alokasi anggarannya. Misalnya pada 2013, dari total anggaran sebesar Rp 16,13 miliar, sebanyak Rp 5,86 miliar atau 36,4% justru berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Komposisinya terbesar dibanding OPD lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup yang mendapatkan alokasi sebesar Rp 4,69 miliar (29,1%), Dinas Kehutanan sebesar Rp 3,29 miliar (20,4%), Dinas ESDM sebesar Rp 875,37 juta (5,4%), dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1,39 miliar (8,7%).

Sedangkan pada 2016, dari alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup sebesar Rp44,61 miliar, sebesar 68,7% berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup hanya mendapatkan Rp 7,97 miliar (17,9%) dan Dishut sebesar Rp 5,98 miliar (13,4%).

Dari model alokasi di atas, menunjukan bahwa orientasi program kebencanaan menjadi fokus kebijakan fiskal pemerintah bidang lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan fakta yang menunjukan bahwa tingginya tingkat kerawanan Provinsi Sumatera Barat terhadap bencana, baik itu gempa bumi, abrasi pantai, longsor, maupun banjir.

5.3. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup menurut Klasifikasi Arah Pembangunan Lingkungan Hidup

Berdasarkan budget tagging terhadap anggaran fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan kodifikasi berdasarkan arah dan strategi pembangunan lingkungan hidup dalam RPJMD menunjukan bahwa alokasi anggaran untuk program dan kegiatan terkait kebencanaan mendapatkan porsi yang sangat besar dibandingkan lainnya. Pada 2013, alokasi

anggaran untuk kebencanaan sebesar Rp 6,65 miliar atau 41,2% dari total anggaran dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Malahan, pada 2016 kenaikannya signifikan menjadi Rp 30,65 miliar atau 68,7% dari total anggaran.

Selanjutnya, program pelestarian lingkungan hidup menempati posisi kedua dalam proporsi anggaran. Pada 2013, pelestarian lingkungan hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,10 miliar atau 31,6% dari total anggaran. Pada 2016, besarnya meningkat menjadi Rp 8,85 miliar, namun proporsinya menurun menjadi 19,8%.

TABEL 5.4.

Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup menurut Klasifikasi Arah Pembangunan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016

KLASIFIKASI BERDASARKAN ARAH PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP	ALOKASI ANGGARAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP			
	2013	2014	2015	2016
Kebencanaan	6.653.072.628 (41,2%)	7.915.873.132 (44,1%)	14.568.945.761 (42,7%)	30.653.173.941 (68,7%)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup	1.764.602.180 (10,9%)	1.018.490.000 (5,7%)	2.783.092.182 (8,2%)	1.306.612.700 (2,9%)
Pelestarian Lingkungan Hidup	5.100.268.759 (31,6%)	6.977.118.442 (38,9%)	12.077.387.204 (35,4%)	8.855.751.500 (19,8%)
Mengatasi Illegal Logging	692.516.607 (4,3%)	400.000.000 (2,2%)	1.092.516.611 (3,2%)	371.573.500 (0,8%)
Non Klasifikasi*	1.924.500.105 (11,9%)	1.636.959.809 (9,1%)	3.561.459.919 (10,4%)	3.431.374.600 (7,7%)
JUMLAH	16.134.960.279 (100%)	17.948.441.383 (100%)	34.083.401.677 (100%)	44.618.486.241 (100%)

Keterangan: angka dalam kotak adalah proporsi dari total anggaran

*anggaran yang tidak terklasifikasi ke dalam empat arah pembangunan lingkungan hidup

Sumber: APBD Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016 (diolah)

Selanjutnya, identifikasi yang dilakukan terhadap hasil penandaan, ditemukan adanya spesifikasi OPD pelaksana isu. Ternyata, isu kebencanaan didominasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sedikit di Dinas ESDM. Untuk pelestarian lingkungan hidup cukup bervariasi, kesemua OPD kecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki anggaran untuk pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, isu peningkatan partisipasi masyarakat hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. Sedangkan illegal logging hanya Dinas Kehutanan. Terdapat juga anggaran yang non-klasifikasi, semuanya berada pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

5.4. Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup Menurut Dampak Penggunaan Anggaran

Hasil budget tagging menunjukkan, hanya sedikit kegiatan yang terkait fungsi lingkungan hidup yang memberikan dampak langsung. Pada 2013, ada sebanyak 104 kegiatan, namun hanya 7 kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap fungsi lingkungan hidup atau hanya sebesar 6,7%. Sedangkan pada 2016, dari 95 kegiatan hanya 9 kegiatan yang memberikan dampak langsung atau sebesar 9,4%.

Menjadi perhatian khusus adalah justru Dinas Lingkungan Hidup yang secara tugas dan fungsi utama dalam isu lingkungan hidup tidak memiliki kegiatan yang berdampak langsung. Begitu juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya memiliki satu program yang berdampak langsung pada 2015 dan 2016.

Dalam hal ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa dua OPD yang memiliki alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup terbesar justru banyak kegiatannya yang tidak berdampak langsung terhadap perbaikan lingkungan hidup.

TABEL 5.5.

Jumlah Program dan Kegiatan Fungsi Lingkungan Hidup menurut Klasifikasi Dampak dan OPD di Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016

OPD	Jumlah Kegiatan											
	Jumlah Program						Berdampak Langsung					
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
DLH	9	9	10	9	-	-	-	-	27	30	31	31
BPBD	4	4	4	6	-	-	1	1	17	18	20	20
Dinas ESDM	2	2	2	-	-	-	-	-	9	7	10	-
Dishut	2	2	2	2	4	4	6	8	11	11	9	9
DKP	4	4	3	-	3	3	4	6	5	3	3	-
Jumlah	21	21	21	17	7	7	10	15	69	69	73	60
									28	25	25	29
												26

Sumber: APBD Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016 (diolah)

TABEL 5.6.
Alokasi Anggaran Fungsi Lingkungan Hidup berdasarkan Klasifikasi Dampak di Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016

TAHUN	BERDAMPAK LANGSUNG		BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG (JANGKA PANJANG)		TIDAK BERDAMPAK	
	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2013	1.625.008.882	11,0	11.486.238.101	77,7	1.671.123.920	11,3
2014	1.894.366.814	12,0	12.521.865.862	79,0	1.433.086.320	9,0
2015	2.840.590.840	16,4	12.303.792.580	71,0	2.182.790.193	12,6
2016	22.509.013.293	58,5	12.754.799.103	33,2	3.181.630.198	8,3

Sumber: APBD Provinsi Sumatera Barat, 2013-2016 (diolah)

Berdasarkan total jumlah anggaran, pada 2013, terdapat Rp 1,62 miliar anggaran berdampak langsung atau 11,0% dari total anggaran. Sedangkan yang berdampak tidak langsung (jangka panjang) sangat besar, yakni mencapai Rp 11,48 miliar atau sebesar 77,7% dari total anggaran dan yang tidak berdampak mencapai Rp 1,67 miliar atau sebesar 11,3%.

Berdasarkan data 2016, terjadi perbaikan, total anggaran yang berdampak langsung naik menjadi Rp 22,50 miliar atau 58,5% terhadap total anggaran. Sedangkan, anggaran yang berdampak tidak langsung (jangka panjang) naik menjadi Rp 12,75 miliar, namun secara proporsi turun menjadi 33,2%. Alokasi anggaran yang tidak berdampak juga naik menjadi Rp 3,81 miliar, namun dari sisi proporsi turun menjadi 8,3%.

Dalam rentang 2013-2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat rata-rata menganggarkan alokasi belanja tidak berdampak langsung rata-rata 59,30% setiap tahunnya sedangkan pada realisasi rata-rata 65,22%. Alokasi anggaran belanja yang tidak berdampak secara langsung itu dominan digunakan untuk kegiatan, seperti sosialisasi, rapat-rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi, penelitian, pelatihan, dan kegiatan perencanaan.

Selain itu, terdapat juga anggaran untuk kegiatan yang sama sekali tidak berdampak, jumlahnya setiap tahun rata-rata sebesar 8,12%. Dalam realisasi anggaran, persentasenya lebih besar dibanding alokasi anggaran,

yakni rata-rata 10,30%.

Anggaran itu ternyata terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup, misalnya kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan lainnya.

Selain itu, pada Dinas ESDM juga terdapat alokasi dan realisasi belanja yang tidak berkaitan dengan urusan dan fungsi lingkungan hidup, namun berkaitan dengan urusan lainnya. Misalnya, anggaran pada kegiatan Evaluasi Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Non Logam, dan Batuan dan kegiatan Penyusunan Buku Informasi Potensi Sumber Daya Mineral, adalah kegiatan yang lebih dekat dengan urusan energi dan sumber daya mineral.

Sedangkan, anggaran yang memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan hidup, rata-rata dalam hanya mendapat porsi alokasi anggaran belanja 32,57%, dengan realisasi rata-rata 24,47%.

Dalam rentang 2013-2016, hanya pada 2016 jumlah anggaran dan realisasi belanja pada klasifikasi berdampak langsung lebih tinggi dibanding klasifikasi dampak lain. Namun, peningkatan pada 2016 itu terjadi karena alokasi anggaran belanja pada bidang kebencanaan mendapat alokasi yang sangat besar, dan terfokus pada satu kegiatan, yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010.

Kegiatan ini merupakan tunggakan kegiatan tahun anggaran 2011 dan 2013, dengan nilai Rp 18,29 miliar. Pada 2015, anggaran yang sama juga masuk dalam alokasi belanja, namun tidak terealisasi. Baru pada 2016 terealisasi sebesar Rp 18,2 miliar. Artinya, bila berbasis jumlah program dan kegiatan, alokasi anggaran dan realisasi belanja yang tidak berdampak langsung lebih tinggi dibanding dengan yang berdampak langsung.

Hasil Budget Tagging pada Anggaran 2013

Pada tahun 2013 terdapat 21 program pada fungsi lingkungan hidup di 5 OPD. 9 Program dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 4 program oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2 program oleh Dinas Kehutanan, 2 program oleh Dinas ESDM, dan 4 Program oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dari 21 Program tersebut terdapat 104 Kegiatan. 55 kegiatan dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 28 kegiatan diantaranya tidak berdampak terhadap lingkungan hidup, 27 kegiatan tidak berdampak langsung, dan tidak ada kegiatan yang berdampak langsung.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 17 kegiatan, kesemuanya tidak memiliki dampak langsung. Hal yang sama juga terapat pada kegiatan yang dijalankan Dinas ESDM, dari 9 kegiatan, kesemuanya tidak memiliki dampak langsung. Sementara itu, Dinas Kehutanan memiliki 15 kegiatan, 4 kegiatan diantaranya berdampak langsung, dan 11 kegiatan tidak berdampak langsung. Dan Dinas Kelautan Perikanan, hanya memiliki 8 kegiatan, 3 kegiatan memiliki dampak langsung dan 5 kegiatan tidak memiliki dampak langsung.

Untuk 21 program dan 104 kegiatan pada fungsi lingkungan hidup itu, hanya memiliki alokasi anggaran sebesar 0,48 %, yakni Rp 16.13 miliar dari total belanja daerah yaitu Rp 3.33 triliun. Sementara, realisasinya hanya sebesar 0,47 %, yakni Rp 14.78 miliar dari jumlah realisasi belanja sebesar Rp 3.11 triliun.

Sementara itu, hanya 11,53% yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Sedangkan 10,99 % tidak berdampak sama sekali dan 77,39 % tidak berdampak langsung, namun memiliki potensi dampak jangka panjang.

Bila dikaitkan dengan sasaran pembangunan lingkungan hidup, alokasi anggaran berdampak langsung itu hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan anggaran untuk mengatasi illegal logging. Dan alokasi anggarannya hanya terfokus pada dua OPD, yakni Dinas Kehu-

tanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Untuk anggaran dalam fungsi lingkungan yang sama sekali tidak berdampak adalah alokasi anggaran yang tidak masuk dalam sasaran pembangunan (non klasifikasi). Anggaran tersebut ada pada anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara anggaran yang tidak memiliki dampak langsung, tapi berpotensi memiliki dampak jangka panjang, alokasinya ada pada semua klasifikasi sasaran pembangunan, kecuali pada alokasi anggaran belanja untuk mengatasi illegal logging. Sementara itu, juga terdapat dua kegiatan pada Dinas ESDM yang tidak berkaitan dengan fungsi lingkungan tetapi lebih bersinggungan dengan urusan energi dan sumber daya mineral.

Hasil Budget Tagging pada Anggaran 2014

Pada 2014, jumlah program dan kegiatan pada fungsi lingkungan masih sama dengan 2013, yakni 21 program dan 104 kegiatan. Alokasi pada masing-masing OPD pun sama, yang berbeda hanya jumlah kegiatannya saja.

Pada Dinas Lingkungan Hidup, jumlah kegiatannya masih sama dengan 2013. Meski demikian, jumlah kegiatan tidak berdampak menjadi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 28 kegiatan menjadi 25 kegiatan. Dan kegiatan tidak berdampak langsung menjadi 30 kegiatan. Sementara itu, tidak ada kegiatan yang berdampak langsung.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah kegiatan turun dari 18 kegiatan menjadi 17 kegiatan. Semuanya tidak memiliki dampak langsung. Sementara itu, pada Dinas ESDM terdapat pengurangan kegiatan, dari 9 kegiatan menjadi 7 kegiatan. Semuanya tidak memiliki dampak langsung. Sementara itu, pada Dinas Kehutanan terdapat peningkatan jumlah kegiatan, dari 15 kegiatan menjadi 17 kegiatan. Terdapat 6 kegiatan yang berdampak langsung dan 11 kegiatan tidak berdampak langsung. Di Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat 7 kegiatan, 4 kegiatan berdampak langsung dan 3 kegiatan tidak berdampak langsung.

Dari sisi kuantitas, jumlah alokasi belanja meningkat tipis, yaitu 0,1 % dengan jumlah anggaran sebesar Rp 17,94 miliar. Namun realisasinya menurun dibandingkan tahun 2013, yakni hanya 0,45 % atau Rp 15.84 miliar.

Dari jumlah tersebut, 8,28 % diantaranya, yakni Rp 1,43 miliar tidak memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Anggaran itu banyak di Dinas Lingkungan Hidup dan merupakan anggaran yang tidak masuk dalam klasifikasi sasaran (non klasifikasi) kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, sebesar 80,31 %, yakni Rp 14,41 miliar anggaran tidak memiliki dampak secara langsung. Anggaran itu hanya memiliki potensi dampak jangka panjang dan terdapat pada semua OPD dan klasifikasi sasaran, kecuali pada klasifikasi sasaran untuk mengatasi illegal logging.

Dari jumlah anggaran yang terbilang kecil itu, hanya 11,41 % atau Rp 2,04 miliar yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Alokasi anggaran belanja itu ada pada sasaran pembangunan untuk pelestarian lingkungan hidup dan untuk mengatasi illegal logging yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan.

Hasil Budget Tagging pada Anggaran 2015

Jumlah program fungsi lingkungan pada 2015 masih sama dengan 2013 dan 2014, yakni 21 program, namun kegiatannya meningkat menjadi 117 kegiatan. Dengan begitu, kegiatan pada kelima OPD pun bertambah dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 60 kegiatan, 29 kegiatan tidak memiliki dampak, 31 kegiatan tidak berdampak langsung dan tidak ada kegiatan yang berdampak langsung. Sedangkan, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 21 kegiatan, dimana 20 kegiatan tidak berdampak langsung dan hanya 1 kegiatan yang berdampak langsung. Pada Dinas ESDM memiliki 10 kegiatan dan kesemuanya tidak memiliki dampak langsung. Selanjutnya, di Dinas Kehutanan memiliki 17 kegiatan, dimana 8 kegiatan berdampak langsung dan 9 kegiatan tidak berdampak langsung. Dan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memiliki 9 kegiatan,

6 kegiatan diantaranya memiliki dampak langsung dan 3 kegiatan tidak memiliki dampak langsung.

Untuk alokasi anggaran belanja fungsi lingkungan. Dari sebelumnya Rp 17,94 miliar menjadi Rp 39.01 miliar. Kenaikan anggaran terjadi di anggaran kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yakni pada program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010, dengan nilai anggaran sebesar RP 18.29 miliar.

Anggaran ini adalah tunggakan kegiatan 2011 dan 2013. Namun, anggaran ini pun tidak terealisasi pada 2015. Sehingga peta dampak penggunaan anggaran pada 2015 ini pun tidak jauh berubah dibanding dua tahun sebelumnya.

Bahkan realisasi anggaran yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup secara persentase dan jumlah meningkat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, yakni 12,60 % atau Rp 2,18 miliar. Sedangkan, 71,02 % dari realisasi anggaran tidak memiliki dampak secara langsung. Anggaran tersebut terdapat pada 5 OPD. Dari anggaran yang memiliki dampak langsung hanya 16,39 %.

Hasil Budget Tagging pada Anggaran 2016

Pada tahun 2016 hanya 3 OPD yang menjalankan fungsi lingkungan hidup, yakni DLH, BPBD, dan Dishut. Perubahan ini struktur ini dipengaruhi oleh rencana kebijakan pada RPJMD 2016-2021. Karena OPD yang menjalankan fungsi lingkungan yang berkurang, juga mengakibatkan berkurangnya jumlah program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidup. Pada tahun 2016 hanya terdapat 17 program dan 95 kegiatan.

Pada tahun 2016 ini, anggaran fungsi lingkungan meningkat dari 3 tahun sebelumnya baik secara jumlah dan persentase, yakni 0,93% atau Rp 44,61 miliar dari jumlah belanja daerah Rp 4,80 triliun. Dari jumlah anggaran itu, hanya terealisasi sebesar 38.44 miliar. Ternyata, peningkatan itu dipengaruhi oleh anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang tidak terealisasi pada tahun 2015 dengan nilai anggaran sebesar RP 18,29 miliar yang kembali masuk ke

dalam alokasi anggaran fungsi lingkungan 2016.

Anggaran pada BPBD ini membuat postur anggaran fungsi lingkungan lebih besar. Karena jenis kegiatan anggaran ini adalah berdampak langsung, maka pada tahun 2016 klasifikasi dampak langsung menjadi lebih besar. Namun secara kuantitas program dan kegiatan, selain alokasi untuk anggaran ini tidak ada perubahan signifikan dengan alokasi anggaran untuk porsi dampak penggunaan anggaran.

Pada 2016, dari 17 program, 9 program diantaranya dijalankan oleh DLH, 6 program oleh BPBD, dan 2 program oleh Dishut. Ini terdistribusi menjadi 95 kegiatan, yang terdiri dari 57 kegiatan oleh DLH, dimana 31 kegiatannya tidak memiliki dampak langsung dan 26 kegiatan tidak memiliki dampak. Sedangkan 21 kegiatan dijalankan BPBD, dimana 20 kegiatan tidak memiliki dampak langsung, hanya 1 kegiatan yang berdampak langsung. Di Dishut memiliki 17 kegiatan, dimana 8 kegiatan memiliki dampak langsung dan 9 kegiatan tidak memiliki dampak langsung.

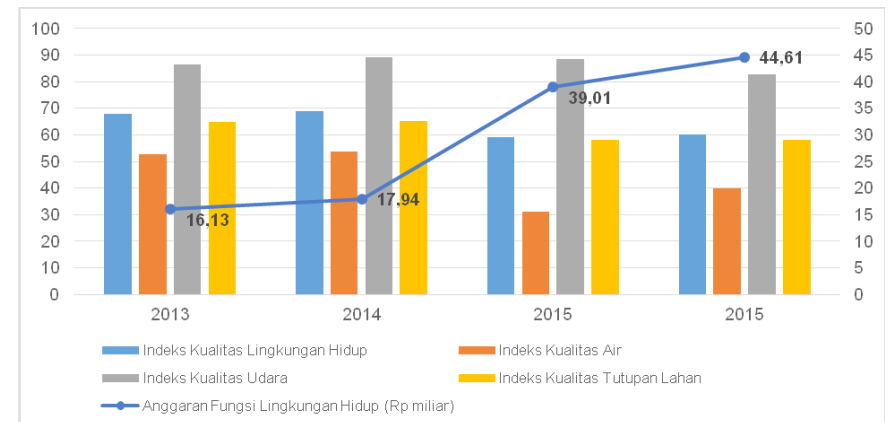
Sebesar 51,87 % atau Rp 23.14 miliar anggaran memiliki dampak langsung terhadap perbaikan lingkungan. Sebagai mana yang sebelumnya disebutkan, bahwa anggaran ini adalah alokasi anggaran pada BPBD untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.

Dari alokasi anggaran belanja tersebut, hanya terealisasi sebesar Rp 22.50 miliar atau dengan porsi realisasi sebesar 58,55 %. Realisasi anggaran belanja yang tidak memiliki dampak secara langsung cenderung kecil, yakni hanya Rp 12,75 miliar. Rendahnya realisasi inilah yang kemudian meningkatkan porsi persentase anggaran berdampak langsung pada realisasi anggaran, dari 51,87 % menjadi 58,55 %. Namun secara kuantitas belanja tetap naik atau lebih tinggi pada anggaran maupun realisasi, dibandingkan 3 tahun sebelumnya.

5.5. Dampak Alokasi Anggaran terhadap Kinerja Lingkungan Hidup

Bagaimana hubungan anggaran fungsi lingkungan hidup terhadap kinerja pembangunan lingkungan hidup? Kita coba menyandingkan antara tren alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup dan tren kinerja pembangunan lingkungan hidup yang diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKPL).

Hasilnya menunjukkan inkonsistensi antara anggaran dan dampaknya. Artinya, peningkatan jumlah anggaran fungsi lingkungan setiap tahunnya, ternyata tidak paralel dengan peningkatan terhadap IKLH.



Bila diamati, penurunan IKLH pada 2015 dipengaruhi oleh tren negatif pada komponen IKA. Secara keseluruhan, IKA, IKU, dan IKTL mengalami penurunan. Tapi, penurunan yang sangat drastis itu terjadi pada IKA 2015, yakni dari 53,71 pada 2014 menjadi 31,04 pada 2015.

Bila diamati matriks di atas, ternyata ada kecenderungan bentuk penganggaran terhadap kegiatan yang sama setiap tahun. Termasuk jumlah anggaran yang relatif sama. Artinya, kegiatan tersebut minim inovasi.

Walaupun OPD pelaksana fungsi lingkungan tingkat provinsi hanya menjalankan fungsi koordinasi, supervisi, dan pemantauan. Bila dikaitkan dengan efektivitas - maka pertanyaan yang akan muncul adalah:

sejauh mana fungsi-fungsi tersebut berjalan efektif - terutama dikaitkan dengan optimalisasi relasi hubungan OPD Provinsi dengan kabupaten/kota?

Menurut laporan SLDH Provinsi Sumatera Barat 2015, diketahui bahwa dari hasil pemantauan terhadap kualitas air (yang terdiri dari kualitas air sungai, kualitas air danau, kualitas air sumur, dan kualitas air laut), hasil terburuk terjadi pada kualitas air sungai.

Bila hal di atas dikaitkan dengan efektivitas program dan kegiatan dalam menghadapi permasalahan kualitas air sungai maka harus ada inovasi program dan kegiatan oleh OPD. Mereka sudah tahu ada masalah pada 2015, namun masalah tersebut tidak masuk ke dalam program dan kegiatan pada 2016. Sehingga masalah tersebut dibiarkan untuk tidak diselesaikan.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pertama, orientasi kebijakan fiskal baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memadai untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup. Hal itu bisa dilihat dari rendahnya alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup: di dalam anggaran belanja pemerintah pusat hanya dialokasikan sebesar 1,07% dan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih rendah lagi, yakni 0,93% dari total belanja.

Persoalannya bukan sekedar sempitnya ruang fiskal di daerah, namun yang paling krusial adalah minimnya political will dari pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasinya.

Meskipun ada amanat kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran lingkungan hidup dalam UU PPLH, namun hingga saat ini, ketentuan itu tidak begitu 'kuat' memaksa pemerintah daerah untuk lebih intensif mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Satu-satunya pendanaan lingkungan hidup pada rezim pemerintahan daerah saat ini hanya anggaran berbasis lingkungan hidup dalam bentuk alokasi anggaran fungsi lingkungan yang dijalankan oleh OPD. Se-

mentara itu, instrumen ekonomi lingkungan sama sekali belum menyentuh pada tahap yang krusial.

Lahirnya PP 47 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, tidak cukup sebagai acuan, karena harus diikuti dengan instrumen hukum yang lebih konkret pada kementerian dan lembaga yang membawahi pemerintahan daerah serta instrumen lainnya di tingkat daerah.

Kedua, terjadi inkonsistensi antara sasaran pembangunan dan kebijakan anggaran. Kajian ini menemukan bahwa alokasi belanja fungsi lingkungan tidak proporsional secara kuantitas. Ada tiga faktor hasil penelitian ini yang diduga menyebabkan anggaran fungsi lingkungan tidak disusun secara proporsional, yakni:

- a) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diduga mengabaikan urusan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib;
- b) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diduga mengabaikan isu-isu strategis lingkungan hidup dalam penganggaran;
- c) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diduga mengabaikan sasaran pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan sebagai variabel yang harus diimbangi dalam kebijakan pembangunan dan kebijakan anggaran.

Pada urusan konkuren, urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat 2 huruf d UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu, makna wajib semestinya tidak hanya kewajiban untuk melaksanakan urusan saja, tapi juga harus proporsional pada kebijakan fiskalnya.

Sementara itu, secara lugas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengakui kebencanaan dan lingkungan hidup sebagai isu strategis pembangunan daerah. Ini termaktub dalam misi pembangunan daerah di dalam RPJMD 2010-2015 dan RPJMD 2016-2021 yang salah satunya ada-

lah mengenai pelestarian lingkungan hidup. Seharusnya, yang tertuang dalam misi dan isu strategis itu harus dilanjutkan implementasinya dalam kebijakan fiskal. Sehingga, terjadi konsistensi antara rencana pembangunan dan kebijakan fiskal daerah.

Ketiga, penggunaan anggaran belanja fungsi lingkungan tidak efektif. Kajian ini menemukan bahwa anggaran fungsi lingkungan tidak proporsional secara kualitas. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya anggaran dan realisasi belanja yang memiliki dampak secara langsung terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Rata-rata alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup yang memiliki dampak langsung dalam periode 2013-2016 hanya 32,57% dengan realisasi penggunaan anggaran hanya 24,47%. Selain itu, terdapat anggaran yang tidak memiliki dampak sama sekali. Jumlahnya rata-rata 8,12% setiap tahun. Banyak anggaran digunakan justru untuk sosialisasi, rapat-rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi, penelitian, dan pelatihan, serta kegiatan perencanaan yang tidak berhubungan langsung dengan perlindungan lingkungan hidup di daerah.

6.2. Rekomendasi

Untuk memperkuat kebijakan fiskal perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera, diperlukan beberapa terobosan kebijakan, antara lain:

A. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat melakukan sinkronisasi antara arah dan tujuan pembangunan lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJMD, rencana kerja, dan kebijakan fiskal pemerintah daerah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Sinkronisasi tersebut bisa efektif dengan mendesain sistem penandaan anggaran (budget tagging) lingkungan hidup, tidak hanya pada alokasi anggaran fungsi lingkungan hidup, namun yang terdapat di fungsi lainnya, seperti fungsi ekonomi;

B. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat

dan dinas teknis melakukan assessment terhadap kebijakan fiskal lingkungan hidup dengan mendefinisikan secara konkret lingkungan hidup sebagai urusan wajib pemerintahan dan melakukan sinkronisasi antara isu strategis dan sasaran pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dengan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Dengan itu dapat diformulasikan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan efektif;

C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyusun anggaran lingkungan hidup yang lebih berkualitas, sehingga tepat sasaran dan efektif. Hal itu dapat dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan menghapus atau mengalihkan anggaran yang tidak berdampak, serta mengurangi porsi anggaran yang tidak berdampak langsung;

D. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera mengimplementasikan PP No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terutama untuk mendesain ulang pendanaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjamin alokasi anggaran lingkungan hidup yang berkeadilan dan proporsional bagi perbaikan tata kelola lingkungan hidup di daerah.

